



PUTUSAN
Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

WANDA WIJAYA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari, Tempat Tinggal Kp. Cirengit RT 01/Rw 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40238;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. BUPATI KABUPATEN BANDUNG, Berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM. 17 Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. DICKY ANUGRAH, S.H, M.Si;**
- 2. FERDIE BARIANSYAH, S.H, M.H;**
- 3. AGUS BUDI SETIAWAN, S.H, M.H;**
- 4. DINI DZIKRILLAH, S.H;**
- 5. ADI SETIADI, S.H;**

Halaman 1 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



6. M.ARIF SURYADI,S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pada Pemerintahan Kabupaten Bandung, alamat Kantor di Jalan Raya Soreang Km 17 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, alamat email arifsurya unpad@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/1676/Huk tertanggal 21 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. YOPI HENDRIAWAN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Cirengit RT 003 RW 001 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. RUKMIN SUHERMAN, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Cirengit RT 003 RW 003 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

4. GUNGUN GUNAWAN, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Cirengit RT 002 RW 006 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

5. TARMAN, Pekerjaan Wakil Ketua BPD, Alamat KP. Tanjung RT. 04 RW.08 Desa Tanjungsari Kec. Cangkuang Kab. Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG tertanggal 09 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tertanggal 09 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tertanggal 09 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 09 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 05 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 77/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
7. Surat tanggal 12 Agustus 2021 perihal: Permohonan untuk menjadi pihak ketiga dalam Perkara Gugatan Nomor : 77/G/2021/PTUN-BDG atas nama Yopi Hendriawan;
8. Surat tanggal 12 Agustus 2021 perihal: Permohonan untuk menjadi pihak ketiga dalam Perkara Gugatan Nomor : 77/G/2021/PTUN-BDG atas nama Rukmin Suherman;
9. Surat tanggal 12 Agustus 2021 perihal: Permohonan untuk menjadi pihak ketiga dalam Perkara Gugatan Nomor : 77/G/2021/PTUN-BDG atas nama Gunung Gunawan;
10. Putusan Sela Nomor : 77/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 26 Agustus 2021;
11. Putusan Sela Nomor : 77/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 9 September 2021;

Halaman 3 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 Juli 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan Register Perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN-BDG, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah:

Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec Tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020.

A.KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang telah menerbitkan **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** melalui Pengadilan tata Usaha Negara Bandung, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :



Pasal 53

- 1 Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- 2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - (3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 54

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi ;
 - (1) Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.



- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa PENGADILAN yang dimaksud oleh poin 1 dan 2 tersebut diatas menurut pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ; “ PENGADILAN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara “.
4. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut berbunyi :
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “***
5. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:
- a. Objek Gugatan merupakan suatu **penetapan tertulis** yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni;



Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec
tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan
Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang
ditetapkan tanggal 29 Juli 2020.

- b. Objek Gugatan bersifat **Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan atau dapat ditentukan, yakni;

Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec
tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan
Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang
ditetapkan tanggal 29 Juli 2020.

- c. **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan ditujukan kepada subjek hukum, yakni;

Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang
berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung,
Jalan Raya Soreang KM. 17, Pamekaran, Kecamatan
Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia.

- d. **Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

- e. **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni;

Halaman 7 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM. 17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

6. Bahwa dengan demikian Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur *yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa penerbitan **OBJEK GUGATAN** telah mengakibatkan **kepentingan hukum** PENGGUGAT **dirugikan** dengan demikian PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;
 - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 8 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
5. Bahwa Reshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari secara sepihak oleh Camat Cangkuang pada tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kantor Kecamatan Cangkuang tidak sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 59 dan Pasal 65, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 29 dan Pasal 37 ayat 1-3, Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2016 tentang Badan



Permusyawaratan Desa pasal 16 ayat (7), Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 16 ayat (2), Perbup Bupati Kabupaten Bandung Nomor 31 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 15, 16, 22, 25-28, 46 ayat 1-3, 65-67 dan Peraturan Tata Tertib BPD Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2,3, 10, dan Pasal 14. Mekanisme Reshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari cacat/gagal Prosedur/Maladminitrasi dan mengakibatkan kerugian Negara berupa Tindak Pidana Korupsi dan atau melanggar UU 31 Tahun 1999 Pasal 2-3.

6. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 26 Agustus 2020 melaporkan Dugaan MALADMINISTRASI terkait terbitnya **Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** kepada pihak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dan hasilnya pada tanggal 30 September 2020 pihak Ombudsman Perwakilan Jawa barat menyampaikan Pemberitahuan hasil Verifikasi dengan Nomor B/0208/PV.04-12/006613.2020/IX/2020 yang **menjelaskan bahwa kasus ini dimenangkan oleh Pimpinan BPD Desa Tanjungsari yang direshuffle/dirotasi secara sepihak oleh Camat Cangkuang dan dinyatakan bahwa Sdr. Wanda Wijaya, Sdr. Fajar Nurokman Arief, dan Sdr. Gun Gun Gunawan masih sah sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Periode Tahun 2018-2024 dan meminta Camat Cangkuang selaku penerima MANDAT dan/atau Mandataris Bupati Bandung untuk menindaklanjuti, memeriksa, menganalisa, dan meninjau kembali substansi permasalahan Reshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari** yang telah dilakukan secara sepihak oleh Camat Cangkuang (mencabut Surat Keputusan/SK Reshuffle/Rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari)

Halaman 10 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



sesuai dengan yang tercantum pada Surat Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Nomor B/0209/PV.04-12/006613.2020/IX/2020 tanggal 30 September 2020. Namun terhadap Pemberitahuan hasil Verifikasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Bupati Bandung dan/atau Camat Cangkung tidak menindaklanjuti hasilnya yakni mencabut dan/atau membatalkan **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020.**

7. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 pihak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menyampaikan Surat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor R/0022/RM.01.02-12/0160.2020/III/2021 dan Nomor Registrasi 0160/LM/VIII/2020/BDG serta Penutupan Laporan Nomor B/0146/LM.42-12/0160.2020/III/2021 yang isinya pihak Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat menyatakan/menyimpulkan bahwa **DITEMUKAN MALADMINISTRASI** yang dilakukan Camat Cangkung Kabupaten Bandung karena telah terbukti tidak melakukan tindak lanjut pengaduan dan atau **KEBERATAN** Pelapor/Sdr. Wanda Wijaya atas pergantian Pimpinan BPD Desa Tanjungsari sebagaimana keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 tanggal 29 Juli 2020.
8. Bahwa dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyatakan bahwa **Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam**



penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

9. Bahwa dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa ;

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang.
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang **melampaui kewenangannya; dan/atau**
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang **bertindak sewenang-wenang.**

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. **tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan**
- b. **segala akibat hukum yang timbulkan dianggap tidak pernah ada.**

10. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah mengakibatkan **kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan** dengan demikian PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

11. Kerugian PENGGUGAT akibat diterbitkannya **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020
diantaranya :

- a. Tunjangan yang diterima oleh PENGUGAT menjadi berkurang sesuai dengan BAB II ayat (c) point 1.3.g (halaman 43) Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa Tunjangan BPD untuk Ketua sebesar Rp. 1.100.000,-/bulan, untuk Wakil Ketua Rp. 900.000,-/bulan, untuk Sekretaris Rp. 850.000,-/bulan, dan untuk Anggota Rp. 750.000,-/bulan. Bahkan PENGUGAT dan Wakil Ketua BPD Desa Tanjungsari sudah 2 semester/1 tahun belum menerima Tunjangan.
- b. Tugas Fungsi, hak, dan kewajiban PENGUGAT sebagai Ketua BPD Desa Tanjungsari menjadi hilang dan/atau tidak berfungsi seperti tidak maksimalnya membuat Draf Rancangan beberapa Peraturan Desa (Perdes) karena ditolak oleh Pemdes/Kepala Desa, tidak bisa menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara memadai dan tidak bisa meminta LKPPD Kepala Desa untuk dijadikan evaluasi dan bahan LPJ BPD Desa Tanjungsari karena Camat Cangkung dan Kepala Desa Tanjungsari hanya mengakui Pimpinan Baru BPD sesuai Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020.

12. Bahwa PENGUGAT Sebagai warga negara juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terkait hak

Halaman 13 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT.

1. Bahwa “TERGUGAT” dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (12) UU No. 51 Tahun 2009 adalah **“Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”** Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah **Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM. 17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.**
2. Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009, yakni: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat merupakan pejabat negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di area administrasi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), dan dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat TUN sebagaimana dijabarkan dalam pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009.
3. Bahwa Penerbitan **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang**

Halaman 14 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 adalah mengacu kepada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/kep.615-KSotda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan yang bersifat Mandat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan berbunyi MANDAT adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi MANDAT dalam hal ini pemberi MANDAT adalah Bupati Bandung.
5. TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 namun mekanisme/prosedur Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari yang di inisiasi dan atau diprakarsai oleh Camat Cangkuang secara sepihak di Aula Kantor Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Juli 2020 tersebut cacat prosedur/cacat hukum/tidak sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 59 dan Pasal 65, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 29 dan Pasal 37 ayat 1-3, Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 16 ayat (7), Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 16 ayat (2), Perbup Bupati Kabupaten Bandung Nomor 31 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 15, 16, 22, 25-28, 46 ayat 1-3, 65-67 dan Peraturan Tata Tertib BPD Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun



2018 Pasal 2,3, 10, dan Pasal 14. Mekanisme Reshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari cacat/gagal Prosedur dan/atau **MALADMINISTRASI**.

6. TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan telah melanggar kewajibannya karena tidak melaksanakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi ;

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang



menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada proses penerbitan Obyek Gugatan TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dengan Menerbitkan Obyek Gugatan meskipun cacat prosedur dan/atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti tidak adanya unsur Pimpinan, Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir dan lain lainnya pada proses Pemilihan/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari di Kantor Aula Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Juli 2020 dan tidak pernah mencabut/memperbaiki Obyek Gugatan meskipun telah dinyatakan Maladminitrasi oleh pihak Ombudsman RI, maka dengan demikian tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan



khususnya pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j.

7. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi ;

Pasal 61

- (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.
- (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan.

Pasal 62

- (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau



Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.

TERGUGAT melalui Camat Cangkung menyampaikan **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 secara resmi dan tertulis kepada PENGGUGAT pada tanggal 25 Februari 2021 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan setelah Obyek Gugatan diterbitkan, maka dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pasal 61 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) dan/atau (3).**

7. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 77 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi ;

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan Keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari



kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

TERGUGAT sampai hari ini belum pernah membalas Surat Keberatan yang dilayangkan secara resmi dan tertulis oleh **PENGGUGAT** sebagai Upaya Adminitratif pada tanggal 18 Juni 2021 kepada **TERGUGAT** dengan demikian **TERGUGAT** telah melanggar ketentuan pasal 77 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) **PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminitratif dan secara hukum, *maka Keberatan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** dinyatakan DIKABULKAN..*

D. GUGATAN MASIH DALAM MASA TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Adminitrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminitratif berbunyi ; “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Adminitratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminitrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Adminitratif.
3. Bahwa Hari menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa

Halaman 20 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminitrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminitratif berbunyi ; “Hari adalah Hari kerja “;

4. Bahwa meskipun PENGGUGAT mulai tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021 belum pernah menerima **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** beserta Dokumen dan/atau berkas lainnya terkait Rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari (SK Susunan Pimpinan dan Anggota BPD Desa Tanjungsari yang baru versi Camat Cangkuang tanggal 29 Juli 2020, berita acara, notulensi, daftar hadir, tata tertib, dll) secara resmi dari Camat Cangkuang Kabupaten Bandung namun terhitung sejak bulan Agustus 2020 PENGGUGAT dan atas saran dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat telah melayangkan surat Keberatan/PermintaanPenjelasan/Permintaan bantuan penyelesaian sengketa dan Mediasi kepada Camat Cangkuang Kabupaten Bandung pada tanggal 31 Agustus 2020, 5 Pebruari 2021, dan pada tanggal 19 Februari 2021 dan baru dibalas oleh Camat Cangkuang atas nama Bupati Bandung pada tanggal 24 Pebruari 2021. Surat tersebut diatas pun telah beberapa kali disampaikan kepada Bupati Bandung (Dadang Nasser) selaku atasan Camat se-Kabupaten Bandung, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Sekda Kabupaten Bandung, Kepala DPMD Kabupaten Bandung namun semua pihak/instansi tersebut diatas hingga kini belum merespon secara memadai dan terkesan abai terhadap KEBERATAN, Permintaan Penjelasan, Permintaan Mediasi dan/atau Audensi, dan konsultasi serta koordinasi PENGGUGAT.
5. Bahwa PENGGUGAT untuk kali pertama menerima jawaban Keberatan dan **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan**

Halaman 21 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 beserta dokumen lainnya dari TERGUGAT melalui Camat Canguang pada tanggal 25 Februari 2021.

6. Bahwa PENGGUGAT pernah menerima **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** terkait Rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari melalui WhatsApp salah satu tokoh masyarakat pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 5 Nopember 2020 namun hanya 1 (satu) lembar bagian akhir Surat Keputusan dan sebagai tindak lanjut Keberatan dan permintaan Penjelasan, maka pada tanggal 16 Oktober 2020 PENGGUGAT melayangkan Surat **Keberatan, Permintaan** Penjelasan Keabsahan Obyek Gugatan, dan dasar hukum, dan hal lainnya kepada TERGUGAT dan instansi lainnya namun surat tersebut hingga kini belum direspon/ditanggapi secara memadai.
7. Bahwa PENGGUGAT setelah menerima Balasan Surat dari Camat Canguang mewakili TERGUGAT dan/atau Bupati Kabupaten Bandung terkait **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** pada tanggal 25 Februari 2021 tidak segera menyampaikan surat **KEBERATAN** (Upaya Administratif) sesuai Pasal 77 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dikarenakan ;
- a. PENGGUGAT baru mengetahui tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dan

Halaman 22 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan setelah datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Mei 2021.

- b. PENGGUGAT Menunggu petunjuk/arahan dan hasil akhir/penutupan kasus Reshuffle/Rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari yang sedang ditangani oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dan PENGGUGAT baru menerima Surat PENUTUPAN LAPORAN DAN LAPORAN HASIL AKHIR dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat pada tanggal 14 Maret 2021 (surat Ombudsman terbit tanggal 9 Maret 2021). PENGGUGAT berpikir setelah Reshuffle/Rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tersebut dinyatakan DITEMUKAN MALADMINISTRASI oleh pihak Ombudsman RI serta setelah Surat tersebut tembusannya disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat kepada Camat Cangkung Kabupaten Bandung mewakili TERGUGAT, maka secara otomatis Keputusan Bupati Bandung nomor 800/kep.279/kec yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 tersebut akan dicabut dan atau dinyatakan batal oleh pihak TERGUGAT namun ternyata hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah mencabut/menyatakan pembatalan atas Obyek Gugatan tersebut.
- c. PENGGUGAT secara intensif dan terus menerus selama bulan Februari 2021 hingga saat ini disibukkan oleh kegiatan berkoordinasi dan atau berkonsultasi, memenuhi panggilan menjadi saksi, dan melengkapi dokumen-dokumen tambahan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan instansi lainnya terkait proses Penyidikan Dugaan Kasus Penyalahgunaan wewenang dan anggaran TA 2019-2020 Kepala Desa Tanjungsari, Pemalsuan Dokumen/tanda tangan Pimpinan BPD TA 2020 oleh Pemerintah Desa/Kepala Desa Tanjungsari,

Halaman 23 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan wewenang dan anggaran+pemalsuan Tanda tangan TA. 2020 oleh 2 oknum anggota BPD Desa Tanjungsari, Reshuffle Pimpinan BPD Desa Tanjungsari.

d. Atas saran pihak PTUN Bandung dan untuk memenuhi ketentuan 77 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 BAB X tentang Administrasi Pemerintahan, maka pada Tanggal 10 Mei 2021 PENGUGAT melaksanakan **UPAYA ADMINISTRASI** dengan melayangkan **SURAT KEBERATAN** atas terbitnya **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** kepada Camat Cangkung atas nama Bupati Bandung namun hingga saat ini Camat Cangkung mewakili Bupati Bandung sekaligus selaku Penerbit **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** selaku **MANDATARIS Bupati Bandung** hingga saat ini tidak pernah membalas **SURAT KEBERATAN PENGUGAT** tersebut, sehingga PENGUGAT tidak perlu melayangkan SURAT BANDING.

8. Bahwa PENGUGAT secara resmi dan tertulis mendaftarkan GUGATAN ke Pengadilan Tata usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Juni 2021 dengan Nomor Gugatan 63/G/2021/PTUN BDG tepat 76 hari kerja setelah menerima **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang**



ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 beserta dokumen lainnya dari TERGUGAT melalui Camat Cangkuang pada tanggal 25 Februari 2021.

9. Bahwa PENGGUGAT atas saran jaksa dan/atau hakim setelah sidang persiapan ke 2 (dua) pada tanggal 18 Juni 2021 secara tertulis melaksanakan UPAYA ADMINISTRATIF dan/atau KEBERATAN kepada Bupati Bandung sebagai atasan Camat Cangkuang dan/atau pemberi Mandat Pelimpahan wewenang terhadap terbitnya **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020** sebagai bentuk Upaya Administratif dalam hal rencana pemindahan tujuan dan/atau subyek Gugatan dari Camat Cangkuang ke Bupati Bandung dan hingga saat ini **KEBERATAN** tersebut tidak pernah ditanggapi dan atau dijawab oleh Bupati Bandung selaku TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT atas saran Majelis Hakim pada sidang persiapan ke 3 (tiga) pada tanggal 23 Juni 2021 mencabut GUGATAN ke Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor Gugatan 63/G/2021/PTUN BDG tanggal 1 Juni 2021 karena harus memindahkan SUBYEK GUGATAN dari Camat Cangkuang menjadi kepada Bupati Bandung sesuai dengan ketentuan Diktum ke 2 (dua) Peraturan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat yang bersifat MANDAT dan ketika PENGGUGAT menanyakan tentang tenggang waktu GUGATAN, maka Majelis Hakim meminta waktu untuk berunding selama kurang lebih 30-40 menit lalu kemudian hasilnya Majelis Hakim mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa GUGATAN kepada Bupati Bandung masih dimungkinkan dan/atau dilanjutkan.

Halaman 25 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



11. Bahwa PENGGUGAT secara resmi dan tertulis mendaftarkan GUGATAN untuk ke 2(dua) kalinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juli 2021 dengan Nomor Gugatan 77/G/2021/PTUN.BDG.
12. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, maka PENGGUGAT tetap melanjutkan GUGATAN kepada Bupati Bandung selaku TERGUGAT melalui PTUN Bandung terkait terbitnya Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec, tertanggal 29 Juli 2020 tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024.

II. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa mulai bulan Desember 2019 hingga bulan Maret 2020 kewenangan pimpinan BPD Desa Tanjungsari selalu diambil alih oleh 2 oknum anggota BPD Desa Tanjungsari tanpa koordinasi dan ijin dari pimpinan BPD Desa Tanjungsari bahkan tanda tangan pimpinan BPD dan 2 anggota BPD lainnya selalu dipalsukan pada dokumen perencanaan anggaran dan kegiatan, pencairan anggaran, dan monev realisasi anggaran bahkan hal tersebut terjadi karena 2 oknum anggota BPD Desa Tanjungsari tersebut bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa/Kepala Desa Tanjungsari. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari menyelenggarakan Acara Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes Desa Tanjungsari TA. 2021 di Aula Kantor Desa Tanjungsari sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri PDTT Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa . Hasil kesepakatan Musdes RKPdes tersebut ada 6 (enam) prioritas

Halaman 26 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



kesepakatan yang menjadi ketetapan dan 2 (dua) diantaranya **adalah usulan untuk bentuk Team Temuan Penyalahgunaan Wewenang dan Anggaran serta menindaklanjuti usulan Masyarakat terkait mosi tidak percaya terhadap kinerja Kepala Desa** yang dituangkan ke dalam Berita Acara Musdes RKPDes Desa Tanjungsari TA 2021 dan ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Tanjungsari, Kepala Desa Tanjungsari, perwakilan dari tokoh dan unsur lembaga, dan perwakilan lainnya.

3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Camat Cangkung menyelenggarakan Rapat hasil Musdes Desa Tanjungsari (Evaluasi Musdes RKPDes desa Tanjungsari) mengundang Pimpinan dan Anggota BPD Desa Tanjungsari, Kepala Desa Tanjungsari dan Para ketua RW se Desa Tanjungsari. Rapat tersebut dihadiri oleh Camat Cangkung selaku penyelenggara dan yang bertanggungjawab, kasi Pemerintahan Kecamatan Cangkung, 4 orang anggota BPD Desa Tanjungsari, 9 orang Ketua RW Desa Tanjungsari, 1 orang tokoh Masyarakat, dan 4 orang perangkat Desa Tanjungsari. Atas inisiatif Camat Cangkung acara tersebut dirubah menjadi acara Reshuffle/Rotasi/perombakan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari (ketua, wakil ketua, dan sekretaris) dengan dasar acuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai Musyawarah BPD.

4. Bahwa Musyawarah BPD dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menyelenggarakan Reshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari dinilai keliru/cacat prosedur/cacat hukum karena dalam pasal 37 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan ;

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.



- (2) *Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.*
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
- musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Dalam Musyawarah BPD tidak ada ketentuan yang mengatur terkait Reshuffle/Pergantian/Perubahan/Rotasi Pimpinan BPD dan Musyawarah BPD harus dipimpin

Oleh pimpinan BPD serta Notulensinya dibuat/ditandatangani oleh sekretaris BPD Sedangkan Musyawarah BPD di kantor Aula Kecamatan Cangkuang tanggal 9 Juli 2020 yang diinisiasi Camat Cangkuang tidak dipimpin oleh satupun pimpinan BPD Tanjungsari, tidak ada Notulensi, tidak ada Berita Acara, tidak ada daftar Hadir, tidak ada dokumentasi, dan hal lainnya yang dibuat oleh Sekretaris BPD ataupun oleh panitia/peserta RAPAT HASIL MUSDESRKPDes DESA TANJUNGSARI TA. 2021, maka dengan demikian TERGUGAT telah melanggar pasal 37

Halaman 28 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



**Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permasyarakatan Desa;**

5. Bahwa dalam penjelasan Pasal 59 **Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa** disebutkan ;

1. Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan(satu) orang sekretaris.
2. Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus.

Proses Reshuffle/Perubahan/Pergantian/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kantor Kecamatan Cangkuang dilaksanakan dalam Musyawarah BPD seharusnya dalam Rapat Khusus/Paripurna BPD sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diinisiasi oleh internal dan atau anggota BPD Desa Tanjungsari itu sendiri dan harus terbit Undangan resmi yang ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Tanjungsari serta ditujukan untuk Pimpinan dan Anggota BPD Desa Tanjungsari. Musyawarah BPD Desa Tanjungsari di kantor Aula Kecamatan Cangkuang tanggal 9 Juli 2020 tidak ada Undangan resmi dari Ketua BPD Desa Tanjungsari, tidak dipimpin oleh satupun pimpinan BPD Tanjungsari dan tidak ada Notulensi yang dibuat oleh Sekretaris BPD, dan diinisiasi bahkan difasilitasi oleh Camat Cangkuang mewakili TERGUGAT, maka dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 29 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD);

Halaman 29 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



- (1) Bahwa Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang tidak dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus (rapat Paripurna) tapi dilaksanakan dalam musyawarah BPD dan tidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPD Desa Tanjungsari, maka jelas bahwarotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan pasal 29 khususnya ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 dan Pasal 16 ayat (7) Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan ; ***" Pimpinan BPD dan Ketua Bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus "***.

Proses Rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang tidak dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus (rapat Paripurna) tapi dilaksanakan dalam musyawarah BPD dan tidak dipimpin oleh



seluruh atau salah satu Pimpinan BPD Desa Tanjungsari, maka jelas bahwarotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 dan Pasal 16 ayat (7) Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Pasal 25

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Selama pimpinan BPD belum terbentuk, segala kegiatan rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan termuda yang disebut dengan pimpinan sementara.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud ayat berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau termuda kedua yang hadir.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Halaman 31 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



- (7) Sebelum memimpin rapat BPD dalam rangka memilih unsur pimpinan BPD, pimpinan sidang membacakan tata tertib rapat dan agenda rapat
- (8) Sebelum melaksanakan proses pemilihan unsur pimpinan BPD terlebih dahulu harus menyepakati Kriteria Calon Pimpinan, Tatacara Pencalonan unsur pimpinan, Mekanisme Pemilihan dan Mekanisme Keberatan, Mekanisme penyelesaian
- (9) Rancangan tata tertib rapat, tata tertib pemilihan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan unsur pimpinan BPD dipersiapkan calon pemimpin rapat tertua dan termuda;
- (10) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (11) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD. Apabila anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lambat 1 (satu) jam.
- (2) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga tercapai kuorum, maka Rapat paripurna ditunda paling lambat 1 (satu) jam lagi.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum mencapai kuorum, maka rapat paripurna pemilihan pimpinan BPD ditunda paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Anggota BPD yang berhalangan hadir pada rapat pemilihan unsur pimpinan membuat surat keterangan atas ketidakhadirannya dan membuat pernyataan menerima keputusan rapat BPD.



Proses Rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkung tidak dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus (rapat Paripurna) tapi dilaksanakan dalam musyawarah BPD dan tidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPD Desa Tanjungsari, tidak ada Tata Tertib dan agenda rapat, tidak ada penetapan kriteria calon pimpinan, tidak ada tata cara pencalonan unsur pimpinan, tidak ada Mekanisme Pemilihan, tidak Ada Mekanisme Keberatan, dan tidak ada mekanisme Penyelesaian serta aturan lain, maka jelas bahwa rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkung melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 dan Pasal 25 khususnya ayat (1), (6), (7), (8) dan Pasal 26 khususnya ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

9. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 46 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
 - (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
 - (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;



- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Proses Rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang tidak dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus (rapat Paripurna) tapi dilaksanakan dalam musyawarah BPD dan tidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPD Desa Tanjungsari, tidak ada notulensi dan Berita Acara yang dibuat oleh sekretaris BPD beserta Dokumen lainnya, maka jelas bahwa rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan pasal 46 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

10. Bahwa mengacu pada Peraturan Tata Tertib BPD Desa Tanjungsari nomor 1 tahun 2018 terkait perihal Rotasi/PAW/Perubahan Pimpinan BPD diatur di dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 14, diantaranya disebutkan :

1. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD Desa Tanjungsari secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
2. Rapat pemilihan Pimpinan BPD PAW atau perubahan Pimpinan BPD dipimpin oleh Pimpinan/salah satu Pimpinan BPD Desa Tanjungsari.



3. Hasil pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD dan ditandatangani oleh Pimpinan BPD Desa Tanjungsari serta dilengkapi dengan Notulensi yang dibuat oleh Sekretaris BPD Desa Tanjungsari.
4. Rapat-rapat atau Musyawarah BPD dinyatakan tidak sah apabila tidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPD.

Proses Rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang tidak dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus (rapat Paripurna) tapi dilaksanakan dalam musyawarah BPD dan tidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPD Desa Tanjungsari, tidak ada notulensi dan Berita Acara yang dibuat oleh sekretaris BPD beserta Dokumen lainnya, maka jelas bahwa rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsari tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan pasal 3, 10, 14 Peraturan Tata Tertib BPD Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018.

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
12. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Halaman 35 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



13. Bahwa Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum.
14. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu **asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dicabut/dibatalkan ;**
15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1-3) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dijelaskan ;
- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan **pencabutan** apabila terdapat cacat:
- a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan **dicabut**, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
16. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi Pemerintahan dijelaskan ;
- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
- a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.



- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
 - (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dpt dilakukan oleh ;
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.
 - d. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - e. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - f. atas perintah Pengadilan.
17. **Bahwa lebih lanjut, mengingat banyaknya aturan yang dilanggar dalam penerbitan Objek Gugatan, Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan dapat dikabulkan dikarekanakan apabila Objek Gugatan dilanjutkan pelaksanaannya maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kepentingan strategis Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung serta akan menimbulkan Penyalahgunaan Wewenang dan Anggaran, Maladminitrasi, dan tata kelola Pemerintahan Desa Tanjungsari yang tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum pemerintahan yang baik dan benar.**

III. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN (SCHOORSING)

1. Bahwa sesuai pasal 67 ayat 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara berbunyi ;

“ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara itu **ditunda** selama pemeriksaan sengketa tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap “;

Halaman 37 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



2. Bahwa sesuai dengan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi ; “ Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Komplik Sosial;

3. Bahwa bersama ini PENGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memerintahkan TERGUGAT untuk menanggihkan **Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 dengan berbagai alasan dan pertimbangan, diantaranya ;**

- a. Demi terselenggaranya azas azas umum pemerintahan yang baik dan benar sekaligus guna memaksimalkan roda pemeritahan Desa Tanjungsari yang selama ini kurang profesional dan proporsional serta mencegah timbulnya kebijakan yang salah yang berakibat pada timbulnya kerugian material dan immaterial Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Tanjungsari serta Negara Republik Indonesia.
- b. Antara bulan Agustus – Nopember 2021 ada 2 kegiatan besar yang harus dikawal dan dikelola dengan sangat baik dan memadai oleh BPD Desa Tanjungsari sebagai wadah kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tanjungsari dan roda Pemerintahan Desa Tanjungsari yaitu menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Desa RKPDes TA. 2022 dan Musrenbang Desa TA. 2022. Kegiatan tersebut diatas sangatlah penting untuk menyusun daftar kegiatan pembangunan di TA. 2020 dan ketua BPD versi reshuffle terhitung bulan Juli 2020 hingga saat ini belum pernah

Halaman 38 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



mengadakan Musyawarah RKPDes Desa Tanjungsari dan mengikuti Musrenbang Desa.

- c. Mengejar Target Program Legislatif Desa dalam membahas dan menyusun beberapa Peraturan Desa (perdes) bersama Kepala Desa diantaranya ; Perdes Bumdes, Perdes Desa Digital, Perdes Persampahan, dan Perdes Taman dan Pemakaman. Terhitung mulai bulan Juli 2020 hingga saat ini Ketua BPD Desa Tanjungsari versi Reshuffle belum pernah membuat Peraturan desa/Perdes secara baik dan benar sesuai Peraturan dan Perundangan-undangan yang berlaku.
- d. Harus segera merealisasikan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dan meminta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LKPPD TA. 2020 Kepala Kepala Desa dan membuat Laporan Pertanggungjawaban BPD TA. 2020 kepada Bupati karena Ketua hasil Rotasi/reshuffle selama kurun waktu Juli 2020 hingga saat ini (kurang lebih 1 Tahun) baru melaksanakan kegiatan rapat internal 1x.
- i. PENGGUGAT semenjak di reshuffle pada bulan Juli 2020 hingga sekarang (kurang lebih 1 Tahun) tidak pernah menerima insentif, tunjangan, Biaya Operasional BPD dan insentif, tunjangan, dan Biaya Operasional BPD tersebut dipegang oleh ketua BPD Desa Tanjungsari versi Reshuffle dan diduga telah habis.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memutuskan dengan amar sebagai berikut:

E. PETITUM

1. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- a. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

Halaman 39 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



- b. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk menanggukuhkan atau menunda Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 ;

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal atau tidak sah terbitnya Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020;
- c. Mewajibkan pihak TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020.
- d. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;

I. KEBERATAN PENGGUGAT MELEBIHI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT yang terdapat **pada Huruf C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT poin/angka 7 halaman 10-11**, yaitu “TERGUGAT melalui Camat Cangkuang menyampaikan Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 - 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 **secara resmi dan tertulis kepada PENGGUGAT pada tanggal 25 Februari 2021 atau kurang lebih 7 (tujuh bulan setelah Obyek Gugatan diterbitkan**, maka dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pasal 61 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) dan/atau (3)”.
Berdasarkan gugatan Penggugat **pada Huruf D. GUGATAN MASIH DALAM MASA TENGGANG WAKTU pada poin/angka 5 halaman 13** yaitu “ Bahwa PENGGUGAT untuk kali pertama menerima jawaban Keberatan dan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 - 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 beserta **dokumen lainnya dan TERGUGAT melalui Camat Cangkuang pada tanggal 25 Februari 2021”**.

2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas, TERGUGAT mempertanyakan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT sangat tidak tepat untuk mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung **pada tanggal 18 Juni**



2021, dengan alasan keberatan PENGGUGAT ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

3. Bahwa menurut Hemat TERGUGAT, sesuai dengan yang dikatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada Huruf C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT poin/angka 10-11 dan pada Huruf D. GUGATAN MASIH DALAM MASA TENGGANG WAKTU pada poin/angka 5 halaman 13, yang secara jelas Pengugat mengakui bahwa secara resmi menerima dokumen objek gugatan **pada tanggal 25 Februari 2021** yaitu Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020.

Bahwa PENGGUGAT menerima dokumen terkait objek gugatan a quo **pada tanggal 25 Februari 2021** dan kemudian PENGGUGAT mengajukan Keberatan kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah pada **tanggal 18 Juni 2021, sehingga ada rentan waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja** dalam kurun waktu dari bulan februari 2021 sampai dengan bulan juni 2021 **pada saat mengajukan keberatan** dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima.

II. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUURLIBELIUM)

Halaman 42 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



1. Bahwa didalam gugatan PENGUGAT pada halaman 14, poin/angka 7 huruf C yang tercantum pada D. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU dan halaman 16 pada poin/angka 1 dan 2 yang tercantum pada II. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN yang pada intinya adanya perselisihan internal antar anggota/pimpinan BPD Tanjungsari dan dengan Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mencampuradukan antara Rotasi Pimpinan BPD dan perselisihan internal, Dalam ketentuan Pasal 53 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar hanya mengatur kepentingan seseorang secara pribadi maupun Badan Hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, tanpa mengatur tuntutan atau gugatan dengan adanya urusan internal sebagaimana aquo perlu Penggugat ketahui bahwa kepentingan yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanyalah bersifat pribadi bukan **perselisihan internal**; Berkaitan dengan argumentasi/ dalil hukum tersebut diatas, maka perselisihan internal oleh Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi

Halaman 43 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



diasas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT menanggapi posita B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT point/nomor 5 (lima) halaman 5 dalam gugatan Penggugat yaitu *Bahwa Reshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari secara sepihak oleh Camat Cangkuang pada tanggal 9 Juli 2020 di Aula Kantor Kecamatan Cangkuang tidak sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 59 dan Pasal 65, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 29 dan Pasal 37 ayat 1-3, Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 16 ayat (7), Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 16 ayat (2), Perbup Bupati Kabupaten bandung Nomor 31 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 15, 16, 22, 25-28, 46 ayat 1-3, 65-67 dan Peraturan Tata Tertib BPD Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2,3, 10, dan Pasal 14. Mekanisme Reshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari cacat/gagal Prosedur/Maladminitrasi dan mengakibatkan kerugian Negara berupa Tindak Pidana Korupsi dan atau melanggar UU 31 Tahun 1999 Pasal 2-3.*

Sebagaimana dalam surat gugatan adalah tidak benar karena pada saat mengeluarkan penerbitan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020, Tergugat dalam perkara aquo tidak secara sepihak mengeluarkan KTUN tersebut, akan tetapi berdasarkan pada berikut ini:

1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa, yang didalamnya dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 9 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Nomor: 08/BPD/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 perihal Usulan Pengesahan Rotasi yang ditujukan Kepada Bupati Bandung melalui Camat Cangkuang;
 3. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Nomor: 08/BPD/VII/2020, tertanggal 11 Juli 2020 Perihal Keputusan BPD Tentang Rotasi Jabatan Ketua dan Anggota BPD Desa Tanjungsari, yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Camat Cangkuang;
 4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Nomor: 800/09/BPD/VII/2020, tertanggal 11 Juli 2020 tentang Penetapan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024;
 5. Surat Camat Cangkuang Nomor: 140/247/Kec. Tanggal 17 Juli 2020, hal Usulan Pengisian Penggantian antar waktu Kenggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari.
-
4. Bahwa berdasarkan pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Nomor: 800/09/BPD/VII/2020, tertanggal 11 Juli 2020 tentang Penetapan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 dan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana **konsideran “menimbang”** disebutkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 63, Pasal 64 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut:
Pasal 63 Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

Halaman 45 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. *menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;*
- d. *mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;*
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. *merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;*
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. *melanggar sumpah/janji jabatan;*
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

Halaman 46 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan Rotasi kepemimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Periode 2018-2024 untuk terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tetap kondusif, aman dan terkendali perlu diterbitkan Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Tanjungsari.

5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, **Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa**, penerbitan objek sengketa a quo dilakukan atas Usulan dari Badan Permasyarakatan Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Nomor: 08/BPD/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 perihal Usulan Pengesahan Rotasi yang ditujukan Kepada Bupati Bandung melalui Camat Cangkuang dan usulan dari surat Camat Cangkuang Nomor: 140/247/Kec. Tanggal 17 Juli 2020, hal Usulan Pengisian Penggantian antar waktu Kenggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tanjungsari.

Bahwa hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa yaitu “ *Bupati/walikota meresmikan calon Pengganti anggota BPD menjadi Anggota BPD dengan Keputusan Bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari kepala Desa*”.

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 22 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa yaitu “ *Pengisian BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa*”.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan



Permusyawaratan Desa yaitu “ Camat meresmikan calon Pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Camat Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa”.

Pasal 10 ayat (4) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan cangkung Kabupaten Bandung yaitu “ Peresmian anggota BPD hasil PAW atau perubahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian atau perubahan anggota BPD oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat”.

6. Bahwa selain berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, TERGUGAT perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku yaitu:
 - a. Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;
 - b. Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1/Kep.808-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa;
 - d. Peraturan Bupati Bandung No. 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Bahwa menanggapi posita poin/angka 6,7 dan 8 dalam gugatannya halaman 6, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa "... pada tanggal 30 September 2020 pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menyampaikan Pemberitahuan hasil Verifikasi dengan Nomor B/0208/PV.04-12/006613.2020/IX/2020 yang menjelaskan bahwa kasus ini dimenangkan oleh Pimpinan BPD Desa Tanjungsari yang direshuffle/dirotsi secara sepihak oleh Camat Cangkuang dan dinyatakan bahwa Sdr. Wandci Wijaya, Sdr. Fajar Nurokman Arief, dan Sdr. Gun Gun Gunawan masih sah sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Periode Tahun 2018-2024 dan meminta Camat Cangkuang selaku penerima MANDAT dan/atau Mandataris Bupati Bandung untuk menindaklanjuti, memeriksa, menganalisa, dan meninjau kembali substansi permasalahan Reshuffle/rotsi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari ..."

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor Registrasi : 0160/LM/VIII/2020/BDG mengenai Dugaan tidak memberikan Pelayanan yang dilakukan oleh Camat Cangkuang dalam tindak lanjut pengaduan mengenai Pergantian Pimpinan BPD Desa Tanjungsari sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tanggal 29 Juli 2020 tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 dalam halaman 33 yaitu poin atau angka 4.3. yaitu:

"Bahwa terkait dengan tidak diberikannya tanggapan atas surat Pengaduan pelapor kepada Camat Cangkuang tertanggal 31 Agustus 2020 tentang keberatan atas terbitnya Keputusan bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tertanggal 29 Juli 2020 tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Halaman 49 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung periode 2018-2024, Tim Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor terbukti tidak memberikan tanggapan kepada Pelapor sampai dengan Pelapor menyampaikan laporannya kepada Ombudsman. Sebagaimana ketentuan pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, bahwa penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan, maka sudah sepatutnya Terlapor menanggapi pengaduan Pelapor tertanggal 31 Agustus 2020 tersebut, **pada akhirnya saat proses pemeriksaan Tim Pemeriksa, terlapor menyampaikan tanggapan atas pengaduan Pelapor tersebut tertanggal 25 Februari 2021 sebagaimana dijelaskan pada paragraph 3.7". (Hlm 33, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Prov. Jabar).**

Bahwa atas temuan maladministrasi yaitu tidak memberikan pelayanan, **Camat Cangkuang telah melakukan tindakan korektif berupa penerbitan Surat Camat Cangkuang Nomor 141.2/99/Kec tanggal 24 Februari 2020 perihal penjelasan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan cangkuang Kabupaten Bandung periode Tahun 2018-2024 yang ditujukan kepada Penggugat.**

4.4. Bahwa terkait dengan permasalahan Rotasi Pimpinan BPD Desa tanjungsari sebagaimana disahkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 800/Kep.279/Kec tanggal 29 Juli 2020 tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024, Tim Pemeriksa berpendapat bahwa Substansi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Ketentuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Ketua Ombudsman RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Ombudsman Republik

Halaman 50 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Indonesia dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat, bahwa kriteria Pelapor yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah), mengingat legal standing Pelapor dalam permasalahan rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari adalah sebagai anggota BPD Desa Tanjungsari yang tergolong kepada Instansi Pemerintah, maka Tim Pemeriksa tidak dapat menindaklanjuti permasalahan rotasi pimpinan BPD Desa tanjungsari tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, maka berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa terhadap objek sengketa tidak dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, karena bukan kewenangannya.

8. Bahwa Menanggapi posita pada **C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT** poin/angka 3,4, 6 dan 7 (**angka 7 ada dua, karena tidak termasuk yang diperbaiki dalam persidangan ecourt tanggal 12 Agustus 2021**) dalam gugatannya halaman 9, bahwa terhadap objek sengketa a quo mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOtda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan yang bersifat Mandat. Artinya Bupati Bandung (Tergugat) melimpahkan kewenangan kepada Camat Cangkuang.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat dalam hal ini telah menerbitkan objek sengketa menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan kewenangan Tergugat sebagaimana telah Tergugat jawab pada Poin 5 halaman 6-7 dalam Jawaban Tergugat ini.



Demikian halnya juga Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan telah melaksanakan Kewajiban sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa pada posita **C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT poin/angka 7 halaman 10-11**, pada **D. GUGATAN MASIH DALAM MASA TENGGANG WAKTU poin 5-7 halaman 13-14**. dalam gugatan penggugat, telah Tergugat jawab dalam eksepsi Tergugat pada poin/angka 1,2 dan 3 halaman 2-3 Jawaban Tergugat ini.

9. Bahwa menanggapi posita poin/angka 4 yang tercantum pada **II. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN Halaman 17 yaitu “ Dalam musyawarah BPD tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan Reshuffle/pergantian/Perubahan/Rotasi BPD...,”**. yang pada intinya terkait dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur Rotasi Pimpinan BPD. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa **bahwa Kepala Bidang dalam struktur BPD memang dapat dirotasi, tetapi dalam hal rotasi pimpinan BPD mengacu pada tata Tertib BPD.**
10. Bahwa menanggapi posita yang tercantum pada **II. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN Halaman 18-22 dalam gugatan Penggugat**, yang pada intinya terkait dengan proses reshuffle atau Rotasi Pimpinan BPD Tanjungsari diulang-ulang oleh Penggugat dalam gugatannya, seperti yang Tergugat jawab dalam jawaban ini pada poin/angka 3 Dalam Pokok Perkara Halaman 4-5, sehingga Tidak akan Tergugat jawab satu persatu.
11. Bahwa menanggapi posita poin/angka 11-17 yang tercantum pada **II. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN Halaman 22-23 dalam gugatan Penggugat**, yang pada intinya terkait dengan objek perkara atau objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum

Halaman 52 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Memenuhi Asas Kecermatan;

Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan berbagai unsur-unsur dan mekanisme Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari;

b. Memenuhi Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat melalui Camat dan BPD Tanjungsari telah memberikan peluang pertemuan/mediasi antar anggota BPD dan Kepala Desa Tanjungsari untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dengan diketahui oleh Tokoh Masyarakat Desa Tanjungsari;

c. Memenuhi Asas Kepastian Hukum

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Kewenangan Tergugat yang dilimpahkan kepada Camat cangkung sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa menanggapi posita poin/angka 1-3 yang tercantum pada III.

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

(SCHOORSING) Permohonan Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan

Objek Sengketa halaman 23-24, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“ Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):



a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa meskipun secara de facto ada perselisihan antar pimpinan/anggota BPD Desa Tanjungsari Kecamatan Canguang, tetapi masih dalam keadaan kondusif dan anggota BPD masih bekerja meskipun adanya Gugatan di PTUN Bandung terkait dengan objek sengketa. Sehingga tidak ada keadaan mendesak yang berkenaan dengan permohonan Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh penggugat, selain itu Permohonan Penangguhan/penundaan Keputusan tidak dapat dikabulkan mengingat ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan Desa Tanjungsari mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut. Maka gugatan Penggugat terkait dengan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah TERGUGAT uraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini TERGUGATmohon kepada Majelis Hakim Yang Muliayang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penangguhan/Penundaan Keputusan yang diajukan PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berlaku dan sah Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 serta Tergugat II Intervensi 4 masing-masing tidak mengajukan Jawabannya walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan jawaban;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi 4 pada persidangan tanggal 12 Oktober 2021 menyatakan akan mundur dari pihak Tergugat II Intervensi 4 dan menyatakan tetap pada Surat Keputusan (SK) semula atau mendukung Penggugat Wanda Wijaya dan Majelis Hakim menyarankan apabila mundur sebagai pihak harus mengajukan permohonan ;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 23 September 2021;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah Mengajukan Duplik tertanggal 30 September 2021;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 serta Tergugat II

Halaman 55 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 4 tidak mengajukan Dupliknya walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan masing-masing Dupliknya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan Bukti surat dan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan masing-masing bukti surat dan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bandung Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Peresmian/Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018- 2024 (Fotocopy sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Camat Cangkuang Nomor: 141.2/99/Kec, tertanggal 24 Februari 2021 perihal Penjelasan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018- 2024 (fotocopy sesuai asli dan lampirannya fotocopy);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari yakni Sdr. Tarman dan Sdri. Mila Karmila AS terkait proses Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018- 2024 pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Camat Cangkuang di Aula Kantor Camat Cangkuang Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai

Halaman 56 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Nomor: B/0208/PV.04-12/006613.2020/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Nomor 0160/LM/III/2020/BDG tertanggal 8 Maret 2021 tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Nomor: R/0022/RM.01.02-12/0160.2020/III/2021 dan Nomor B/0146/LM.42-12/0160.2020/III/2021 tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Penutupan laporan (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan BPD Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotocopy dari fotocopy);
9. Bukti P-9 : Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fotocopy dari fotocopy);
10. Bukti P-10 : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fotocopy dari fotocopy);
11. Bukti P-11 : Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 57 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fotocopy dari fotocopy);

12. **Bukti P-12** : Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Fotocopy dari fotocopy);
13. **Bukti P-13** : Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD Dan Bidang-Bidang Periode Tahun 2018-2024 BPD Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung (Fotocopy dari fotocopy);
14. **Bukti P-14** : Berita Acara Sidang Pleno BPD Desa Cibiru Wetan Kecamatan Canguang Cileunyi Kabupaten Bandung (Fotocopy dari fotocopy);
15. **Bukti P-15** : Berita Acara Tentang Musyawarah Desa RKP Desa Tanjungsari TA. 2021 Nomor:08/BA.MD/BPD/VII/2020 (Fotocopy sesuai asli);
16. **Bukti P-16** : Surat Pernyataan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari yakni Sdr. Tarman terkait proses Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung periode Tahun 2018-2024 pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Camat Canguang di Aula Kantor Camat Canguang Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai asli);
17. **Bukti P-17** : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Nomor : B/0146/LM.42-12/0160.2020/III/

Halaman 58 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penutupan
la[oran (Fotocopy sesuai asli);

18. Bukti P-18 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari
Nomor : 07/STT.BPD/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020
tentang Surat Teguran kepada Sdr. Rukmin
Suherman dan Sdr. Yopi Hendriawan selaku anggota
Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari
Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode
Tahun 2018-2024 (Fotocopy sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah
mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi
dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di
persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi
tanda T-1 sampai dengan T- 9 sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Bandung Nomor :
800/Kep.279 /Kec Tentang Pengesahan Rotasi
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung
Kabupaten Bandung Periode 2018-2024
(Fotocopy sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Camat Cangkung Nomor : 005/210/Kec,
tertanggal 06 Juli 2020 perihal Undangan Rapat
Hasil Musdes Desa Tanjungsari (Fotocopy sesuai
asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Musyawarah tentang Evaluasi hasil
MUSDES Desa Tanjungsari tertanggal 09 Juli
2020 beserta daftar hadir (Fotocopy sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat dari BPD Desa Tanjungsari Nomor :
08/BPD/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 perihal
Usulan Pengesahan Rotasi (Fotocoy sesuai asli);

Halaman 59 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat BPD Nomor : 08/BPD/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020 perihal Keputusan BPD tentang Rotasi Jabatan Ketua dan Anggota BPD Desa Tanjungsari (Fotocoy sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Nomor : 800/09/BPD/II/2020 tertanggal 11 Juli 2020 tentang Penetapan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 (Fotocopy sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Camat Cangkuang Nomor : 140/247/Kec, perihal Usulan pengisian Pengganti Antar waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari tertanggal 17 Juli 2020 (Fotocopy sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Camat Cangkuang Nomor : 800/314/Kec, tertanggal 19 Agustus 2020 perihal Laoran Rotasi Pimpinan dan Keanggotaan BPD Desa Tanjungsari Periode 2018-2024 (Fotocopy sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Keputusan BPD Desa Tanjungsari Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung (Fotocopy dari fotocopy);

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi fakta bernama : **Mila Karmila AS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Tanjung RT 001 Rw 006 Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung dan memberikan

Halaman 60 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi bernama Mila Karmila AS;

- Bahwa saksi menyatakan Tahu Reshuffle atau perubahan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyatakan Rushafel dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T- dan T-3 diperlihatkan dan saksi menyatakan Tahu dan pernah membacanya;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan itu ada undanganya tetapi bukan undang rapat pimpinan tetapi undangan hasil Musdes Desa Tanjungsari;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan BPD tersebut tidak tahu ada berita acaranya dan tidak tahu ada Natulennya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerima SK baru pemilihan BPD tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pencabutan SK lama;
- Bahwa saksi menyatakan rapat pada tanggal 9 Juli 2020 semua hadir dari RW-Rw yang hadir RW 05,RW 08,RW09,RW 10, RW-02, tetapi RW 09 tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan ada rapat dengan 4 anggota sama Ketua, Wakil, Sekretaris dan Tarman ;
- Bahwa saksi menyatakan datang ke Ombudsman sebagai pelapor;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui undangan tersebut diterima oleh masing-masing Anggota BPD Di terima masing-masing dan melalui Pemdes di sampaikan ke masing-masing orang;
- Bahwa saksi menyatakan Evaluasi tidak terjadi, awalnya saya datang dan hasil dari 7 point Mudes dan isinya Mudes saya tidak ingat yang saya ingat beban tugas dan dari masyarakat membentuk tim pengawasan Anggaran, kinerja Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perselisihan antara BPD dengan Pemerintahan Desa;

Halaman 61 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan diundang hadir pada waktu tanggal 9 Juli 2020 4 orang yaitu : 1. Tarman. 2. Saya (Nila Karmila AS). 3. Yopi Hendriawan . 4. Wanda Wijaya , tetapi belum selesai acara Tarman sudah pulang dan dijemput kembali dan di telpon tetapi Pak Tarman bilang sakit jadi tinggal Cuma 3 orang;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada pertemuan dengan Camat terkait permasalahan di BPD tersebut tetapi tidak ada Camat membicarakan apa-apa, Cuma Camat bilang Pak Wanda Wijaya harus diganti, ternyata diganti semua, saya Nila Karmila As menjadi Ketua dan saya bilang karena tidak hadir 7 orang tersebut dan saya bilang kepada pak Camat jangan Reshuffle atau perubahan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari sekarang dilaksanakan, tetapi SKnya sudah disiapkan, awalnya saya keberatan, karena tidak lengkap tetapi kalau lengkap saya oke sebagai Ketua dan setelah itu saya mengundurkan diri karena perang bathin;
- Bahwa saksi menyatakan Camat ke Ombudsman dan saksi tidak hadir di Ombudsman;
- Bahwa saksi menyatakan tahu keberatan apa yang diajukan kepada Ombudsman Tentang keberatan dilakukan Reshuffle;
- Bahwa saksi menyatakan SK yang baru belum pernah dilihat dan SK yang baru diserahkan ke Penggugat Wanda Wijaya juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan dilaksanakan di Kantor Camat Cangkuang, seharusnya pemilihan secara langsung dengan sistim di tulis calonnya dan sebenarnya tidak ada pemilihan Cuma sistem ditunjuk ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menunjuk pemilihan secara langsung tersebut Pak Ruben dan Pak Camat yang menunjuk saya sebagai Ketua BPD tetapi saya tidak mau, termaksud Sekcam juga menunjuk saya dan Camat bilang tidak ada yang akan menggugat dan Keputusan saya tetap ditunjuk apabila yang hadir 7 orang tersebut baru saya mengiyakan sebagai Ketua dan setelah itu saya pergi dari

Halaman 62 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forum tersebut, tetapi sebelum saya pergi saya memberi kata sambutan terlebih dahulu;

- Bahwa saksi menyatakan Pak Tarman tidak mau ditunjuk sebagai Wakil BPD;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tanggal 9 Juli 2020 tidak ada SK baru dan tidak ada rapat;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tanggal 9 Juli 2020 ada rapat;
- Bahwa saksi menyatakan tahu hasil dari Ombudsman Tidak mau Reshuffle;
- Bahwa saksi menyatakan setelah kejadian ada kumpul-kumpul dengan yang lain dengan Pemerintahan Desa, Wanda Wijaya, Fajar Nurorokman Arief, Tarman dan Nila Karmilan AS (saksi) dan statusnya Wanda Wijaya tetapi menjadi Ketua BPD;
- Bahwa saksi menyatakan tetap SK lama, SK baru tidak ada saya terima, sebelum di panggil Ketua, Tarman datang ke rumah saya dan saya sudah terima insentif tetapi tidak penuh, sebelum Reshuffle terima insentif terimanya dari Desa, setelah Reshuffle tidak terima 2 perade dan terimanya 6 bulan sekali dan dan saya menerimanya waktu itu 1 Tahun sekaligus dan yang baru belum terima insentif;
- Tahu Reshuffle atau perubahan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari

Bahwa, semula Tergugat II Intervensi 4 atas nama Tarman masuk sebagai pihak dan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021, Tarman mengajukan surat pernyataan tidak masuk sebagai pihak dan surat dari Tarman tertanggal 15 Nopember 2021 dan dipersidangan tanggal 16 November 2021 Tarman mengajukan surat pernyataan pengunduran sebagai pihak Tergugat II Intervensi 4;

Bahwa Tergugat, tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim;



Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan bukti surat dan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan saksi oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 November 2021 yang disampaikan pada persidangan melalui aplikasi e-court;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan Kesimpulan ;

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah:
“Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020” (vide Bukti P-2 dan T-1) dan selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam Persidangan secara e court pada tanggal 19 Agustus 2021 yang memuat eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara, yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang Undangan serta tidak melanggar asas umum pemerintahan baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan jawabannya walaupun kesempatan secara patut telah diberikan oleh Majelis Hakim pada persidangan secara e court;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 September 2021, yang pada prinsipnya menolak semua dalil dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 September 2021, yang pada prinsipnya menolak dalil dalil Replik Penggugat dan bertetapan pada masing-masing Jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam jawabannya telah memuat dalil-dali eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Keberatan Penggugat melebihi Tenggang Waktu
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuurlibelium)

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat yang disampaikan bersama-sama dengan Jawabannya Majelis Hakim akan

Halaman 65 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi nomor 2 yang diajukan oleh Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), yang termasuk eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), terhadap adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

“Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat yaitu Bupati Bandung; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Halaman 66 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan bersamaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, serta eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu upaya administratif, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa sengketa Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pihak yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat, serta sengketanya timbul dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P- 2 dan Bukti T-1) berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Bandung) dalam kapasitasnya selaku pejabat di lingkungan eksekutif, memiliki acuan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret mengenai Pengesahan Rotasi Penggugat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung sari, bersifat



individual yang ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa rotasinya Penggugat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung sari menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung sari, oleh karena itu, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. bahwa Penggugat ialah Wanda Wijaya, merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat adalah Bupati Kabupaten Bandung selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak, diketahui *objektum litis* sengketa *a quo* mengenai pengujian KTUN tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Sari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024, Penggugat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa, sehingga menimbulkan hukum dari segi peraturan perundang-undangan dan/ atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sengketa *a quo* timbul dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 68 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Minimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-2 dan T-1) berisi Tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Sari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024, sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Sari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung segala hak yang melekat dengan jabatan tersebut pun tidak lagi diperoleh Penggugat, oleh karena itu, telah nyata Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dan eksepsi

Halaman 69 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkaitan dengan upaya administratif dengan menghubungkan Peraturan Pertundang-undangan yang mengatur tentang tenggang waktu dengan fakta hukum yang terkait dengan tenggang waktu.

Selanjutnya Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan perkara a quo sebagai berikut :

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

pasal 75 :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

2. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 76 :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 70 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnyanya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative.

3. *Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :*

Pasal 77 :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 71 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Perma 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administrasi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 sebagai berikut ;

Pasal 3

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu

Halaman 72 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti surat, Keterangan saksi dan Keterangan Para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan terkait dengan tenggang waktu sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec Tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2020 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1);
2. Bahwa Penggugat menerima/mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 25 Februari 2021;
3. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa secara tertulis, tanggal 18 Juni 2021 (*vide keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 15*);
4. Bahwa keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, sampai gugatan Penggugat diajukan;
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara a quo pada tanggal 8 juli 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam 'konsiderans' bagian 'mengingat' dari objek sengketa a quo, diketahui tidak ada pengaturan yang bersifat khusus mengenai upaya administratif atas penerbitan objek sengketa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim mendasarkan pada pengaturan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai Pasal 78

Halaman 73 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui/menerima objek sengketa adalah pada tanggal 25 Februari 2021, dan selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat menjawab keberatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa awal penghitungan mulainya tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai yaitu pada tanggal 5 Juli 2021, setelah 10 hari tidak dijawabnya upaya administratif yang diajukan oleh yang bersangkutan, yaitu terhitung hari kerja sejak 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Fakta Hukum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo pada tanggal 8 Juli 2021, serta saat Penggugat mengetahui objek sengketa yaitu pada tanggal 25 Februari 2021, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam 90 hari (hari kerja) sejak objek sengketa diketahui oleh Penggugat, maka berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018, pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja, setelah Penggugat menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Tergugat terkait dengan tenggang waktu pengajuan keberatan, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan telah terpenuhi juga aspek formalitas gugatan baik dari segi kewenangan mengadili, kepentingan untuk mengajukan gugatan, tenggang

Halaman 74 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah : Keputusan Bupati bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 (Vide bukti P-2 dan T-1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan dalil bantahnya, Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis maupun saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Duduk Sengketa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (rechtmatigheid toetsing) terhadap objectum litis dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tat Usaha Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Apakah penerbitan objectum litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?:

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (rechtmatigheid toetsing) terhadap objectum litis dilakukan secara ex tunc yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan dan keadaan hukum yang ada pada saat keputusan Tata Usaha Negara (objectum litis) yang di gugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Halaman 75 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



1. Aspek Wewenang:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan permasalahan hukum “Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?”

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa dalam sengketa tata usaha Negara yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara persoalan keabsahan (rechtmatigheid) menyakut alat ukur atau parameter, dalam hal ini, alat ukur yang digunakan untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (rechmatig) atau melanggar hukum (onrechtmatig);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan :

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur/formal;
- b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai wewenang Tergugat yaitu; “Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak?”

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: “ (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 76 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan Wewenangnya wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan, dan; b. AUPB”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Permusyawaratan Desa;

Pasal 30 ayat (1) dan (2);

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa wewenang untuk mengesahkan Surat Keputusan BPD tentang Pimpinan terpilih adalah camat atas nama Bupati oleh karenanya tanggung jawab dan tanggung gugat atas keputusan pengesahan tersebut bukan pada camat sebagai penerima mandat tetapi kepada Bupati sebagai pemberi mandat;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-2 dan T-1) merupakan Keputusan Tergugat yang berisi pegesahan SK BPD tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024, maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat berwenang menerbitkan KTUN Objek Sengketa *a quo*;

2. Aspek Prosedur dan Subtansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah

Halaman 77 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek prosedur dan substansi objek sengketa dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :

- Pasal 59

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- Pasal 65

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;

b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan

Halaman 78 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;

c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan

f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sebagai berikut:

- Pasal 29

(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin

Halaman 79 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Menimbang, bahwa selanjutnya selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 30 Tahun 2018, Tentang Peresmian/Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 (Vide bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Camat Cangkuang menerbitkan surat Camat Cangkuang Nomor ; 005/219/Kec, Hal Undangan Rapat Hasil Musdes Desa Tanjungsari, yang ditujukan kepada Kepala Dasa tanjung sari, Ketua beserta Anggota BPD dan Ketua RW se-desa tanjung sari, yang isinya berupa undangan rapat hasil musdes desa tanjung sari yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 juli 2020 di aula kecamatan Cangkuang (Vide bukti P-2 dan T-2);
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Camat cangkuang telah menyelenggarakan rapat hasil Musdes desa tanjungsari sebagaimana undangan tersebut diatas, hal mana rapat tersebut dihadiri oleh 1. Pengurus RW. 01 an Entis Sutisna, 2. Ketua RW. 002 an Apud Mahpudin, 3. Pengurus RW. 003 an Diah, 4. Pengurus RW. 004 an Habib, 5. Ketua RW. 005 an Koswara ST, 6. Ketua RW. 006 an Asep muhamad Awaludin, 7. Ketua RW. 008 an Tatang Supriatna, 8. Ketua RW. 009 an

Halaman 80 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Dede Surahman, 9. Ketua RW. 010 an Deni Purnama, dan dihadirin Camat cangkuang serta pengurus BPD periode 2018 s/d 2024 diantaranya 1. Mila Karmila AS, 2. Rukmin suherman, 3. Yopi Hendriawan, 4. Tarman dan perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Tanjungsari (Vide bukti T-3);

4. Bahwa atas rapat tersebut telah termuat dalam berita Acara tertanggal 9 juli 2020 yang ditanda tangani oleh Yudi Fadilah sebagai camat Cangkuang, Yopi Hendriawan Ketua/Perwakilan BPD Tanjungsari, Pengurus RW. 01 an Entis Sutisna, 2. Ketua RW. 002 an Apud Mahpudin, 3. Pengurus RW. 003 an Diah, 4. Pengurus RW. 004 an Habib, 5. Ketua RW. 005 an Koswara ST, 6. Ketua RW. 006 an Asep muhamad Awaludin, 7. Ketua RW. 008 an Tatang Supriatna, 8. Ketua RW. 010 an Deni Purnama dan Perwakilan Tokoh Masyarakat Aswin Pulungan, yang isinya sebagai berikut :

1. Dalam acara tersebut penjelasan dari Camat Cangkuang menginginkan adanya pembahasan mengenai evaluasi hasil Musdes Desa Tanjungsari yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2020 dan islah (perdamaian) antara BPD dan Pemerintahan Desa Tanjungsari
2. Bahwa pada saat adanya interaksi para peserta menyampaikan berbagai permasalahan serta menyoal adanya perselisihan antara internal BPD dan juga dengan Kepala Desa hal ini membuat Camat mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu meminta peyelesaian permasalahan yang ada di internal BPD karena seluruh BPD tanjungsari diundang oleh Camat Cangkuang namun yang hadir hanya 4 orang sebagaimana tercantum nama nama di atas undangan yang telah disampaikan kepada

Halaman 81 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Ketua BPD, ternyata Ketua BPD tidak bisa hadir dikarenakan alasan sakit (tanpa menyertakan surat keterangan dokter);.

3. Demikian untuk dua orang pengurus lainnya tidak ada yang bisa mewakilinya, padahal acara tersebut adalah sangat penting untuk BPD, di samping pembahasan dan evaluasi materi Musdes sehingga acara yang awalnya untuk evaluasi dan pembahasan MUSDES beralih kepada pembahasan internal BPD;
5. Bahwa terhadap jalannya kegiatan rapat tersebut Saksi Penggugat yang bernama MILA KARMILA AS. Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ; bahwa rapat Musdes desa Tanjungsari yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, yang pada awalnya hanya menghadiri Undangan Rapat Hasil Musdes Tanjungsari yang telah diselenggarakan oleh pihak Kecamatan Cangkuang namun tiba tiba di tengah-tengah acara tanpa ada alasan yang jelas dan masuk akal saksi merasa dijejek, diintimidasi dan dipaksa sampai menangis ketakutan karena merasa tertekan dan panik, peserta yang hadir juga bapak Camat Cangkuang sdr Yudi Fadillah untuk menyepakati/menyetujui acara dadakan Reshuffle Pimpinan BPD Desa Tanjungsari hingga akhirnya saksi di tengah acara tersebut meninggalkan ruangan rapat sembari mengucapkan saya mundur (Vide berita acara tanggal 26 Oktober 2021);
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 Anggota BPD bernama Mila Karmila membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : waktu itu saya merasa dijejek, diintimidasi dan dipaksa sampai menangis ketakutan karena merasa tertekan dan panik, peserta yang hadir juga bapak Camat Cangkuang sdr Yudi Fadillah untuk

Halaman 82 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



menyepakati/menyetujui acara dadakan Reshuffle Pimpinan BPD Desa Tanjungsari hingga akhirnya saksi di tengah acara tersebut meninggalkan ruangan rapat sembari mengucapkan “SAYA MUNDUR “ (mundur dengan maksud keluar dari acara dan tidak bertanggung jawab terhadap acara reshuffle pimpinan BPD Desa tanjungsari tersebut) dan tidak menandatangani Berita Acara karena saya tidak menyetujui/menyepakati acara dadakan Reshuffle Pimpinan BPD Desa tanjungsari tersebut (Vide bukti P-3);

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 diterbitkan Surat BPD Tanjung Sari Nomor 08/BPD/VII/2020, Perihal : Usulan Pengesahan Rotasi yang ditandatangani oleh Sdr. Yopi Hendrawan, yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Camat cangkuang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : Para Ketua Rw 01 s/d dengan Rw 10 dan perwakilan Tokoh masyarakat Desa Tanjungsari, kami bersepakat untuk mengadakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan anggota dan Ketua BPD di Desa tanjungsari,(Vide Bukti P-2 dan T-4);
8. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 diterbitkan Surat BPD Tanjung Sari Nomor 08/BPD/VII/2020, Perihal : Keputusan BPD Tentang Rotasi jabatan Ketua dan Anggota BPD Desa Tanjungsari yang ditandatangani oleh Sdr. Yopi Hendrawan, yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Camat cangkuang yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : Berdasarkan hasil Keputusan rapat tanggal 9 Juli 2020 antara Anggota Ketua Rw 01 s/d Rw 10 dan perwakilan Tokoh masyarakat hal rotasi jabatan Ketua BPD/anggota BPD Desa tanjungsari (Vide Bukti P-2 dan T-5);
9. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 diterbitkan Surat Keputusan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa tanjungsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/09/BPD/ VII/2020, Tentang Penetapan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018-2024, yang ditanda tangani Sdr. Yopie Hendrawan, yang dalam (Vide Bukti P-2 dan T-6):

- Konsideran “memperhatikan” menyebutkan “Berita Acara Musyawarah Desa tanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh yang dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RW 01 s/d RW 10 dan Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Tanjungsari”
- Diktum “menetapkan” pada pokoknya menyebutkan mengesahkan rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung periode 2018-2024, dengan nama ketua BPD : Yopi Hendriawan

10. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Camat Cangkung menerbitkan Surat Camat Cangkung Nomor 140/247/Kec, Hal Usulan Pengisihan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa tanjungsari, yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung, yang isinya pada pokoknya mengusulkan pengisian PAW keanggotaan BPD dengan Ketua BPD atas nama Yopi Hendriawan menggantikan Sdr. Wanda Wijaya (Vide Bukti P-2 dan T-7);

11. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Camat Cangkung atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec, Tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018-2024, tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya

Halaman 84 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjung sari Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 dengan data nama kepengurusan sebagai berikut : 1. Yopi Hendrawan sebagai Ketua, 2. Tarman sebagai Wakil Ketua, 3. Rukmin Suherman sebagai Sekretaris, 4. Mila Karmila AS sebagai Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, 5. Fajar Nurorokman arief sebagai Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 6. Wanda Wijaya sebagai Anggota, 7. Gunung Gunawan sebagai Anggota (Vide Bukti P-2 dan T-1);

12. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Camat Cangkuang menerbitkan Surat Camat Cangkuang Nomor : 800/314/Kec, Hal Laporan Rotasi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Periode 2018-2024, yang ditujukan kepada Bupati Bandung, yang pada pokoknya berisi laporan Camat Cangkuang kepada Bupati Bandung tentang pengesahan Rotasi pimpinan BPD Desa tanjung sari , Kecamatan Cangkuang Periode 2018-2024 (Vide bukti P-2 dan T-8);

13. mengesahkan ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung, yang isinya pada pokoknya mengusulkan pengisian PAW keanggotaan BPD dengan Ketua BPD atas nama Yopi Hendriawan menggantikan Sdr. Wanda Wijaya (Vide Bukti P-2 dan T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati fakta hukum angka 2 sampai dengan angka 6 diatas Majelis Hakim menilai bahwa kegiatan Rapat sebagaimana dimaksud adalah :

- bahwa rapat yang di selenggarakan atas Undangan Camat cangkuang dengan agenda acara rapat Hasil Musdes Desa Tanjungsari terkait evaluasi hasil Musdes Desa Tanjungsari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diundang dalam rapat tersebut adalah : Para Pengurus Ketua RW, Pengurus RW, Pengurus BPD periode 2018 s/d 2024, Camat Cangkung dan Tokoh masyarakat ;

- bahwa rapat tersebut dihadiri oleh : Para Pengurus, BPD, Camat dan Tokoh Masyarakat dan tidak dihadiri oleh Ketua BPD Tanjungsari (sdr. WANDA WIJAYA) dengan alasan sakit;
- bahwa agenda rapat yang pada undangan diagendakan adalah "Rapat hasil Musdes Desa Tanjung Sari" namun dalam dinamika rapat terjadi perubahan pembahasan agenda menjadi pembahasan internal BPD dengan maksud mengganti Ketua BPD Sdr Wanda Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim menilai bahwa rapat pada tanggal 9 juli 2020 bukan merupakan rapat yang di selenggarakan oleh BPD serta bukan rapat yang diselenggarakan oleh BPD secara Khusus untuk memilih Pimpinam BPD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan pertimbangan hukum atas fakta hukum terkait rapat tanggal 9 Juli 2020 dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 59 ayat (2):

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus; pasal 65 ayat (1) huruf a dan b:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;*

Halaman 86 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa;*

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan pertimbangan hukum tentang fakta

Hukum terkait rapat tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "rapat tanggal 9 juli 2020 bukan merupakan rapat yang diselenggarakan oleh BPD serta bukan rapat yang diselenggarakan oleh BPD secara Khusus untuk memilih Pimpinan BPD" dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang menghendaki kegiatan "pemilihan Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam **rapat BPD yang diadakan secara khusus**" maka Majelis Hakim berkesimpulan Rapat tersebut yang berisi Rotasi Pimpinan BPD telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan Fakta hukum angka 2 sampai dengan angka 6 Majelis Hakim menilai bahwa :

1. objek sengketa terbit dengan didasarkan pada :
 - 1) surat Badan Permasyarakatan Desa, tanggal 11 Juli 2020 diterbitkan Surat BPD Tanjung Sari Nomor 08/BPD/VII/2020, Perihal : Keputusan BPD Tentang Rotasi jabatan Ketua dan Anggota BPD Desa Tanjungsari yang ditandatangani oleh Sdr. Yopi Hendrawan, yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Camat Canguang (Vide bukti P-2 dan T-5), dan
 - 2) Surat Keputusan tertanggal 11 Juli 2020 diterbitkan Surat Keputusan Badan permasyarakatan Desa (BPD) Desa

Halaman 87 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



tanjungsari Nomor : 800/09/BPD/VII/2020, Tentang
Penetapan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten
Bandung Periode 2018-2024, yang ditanda tangani Sdr.
Yopie Hendrawan, yang dalam (Vide Bukti P-2 dan T-6);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena objek sengketa berupa pengesahan rotasi pimpinan BPD diterbitkan dengan berdasarkan pada surat-surat yang diterbitkan pada kegiatan penggantian pimpinan BPD yang telah dilakukan dengan tidak berdasar Pasal 59 ayat (2) dan pasal 65 Ayat (1) huruf a dan b maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020" (objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan batal surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020" (objek sengketa) maka untuk itu Majelis Hakim juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020" (objek sengketa);

Halaman 88 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan batal surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020” (objek sengketa) dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020” (objek sengketa) maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya hal-hal yang sangat mendesak oleh karena itu terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya

Halaman 89 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

- I. Dalam Penangguhan
 - Menolak permohonan Penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- III. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024”
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 – 2024”

Halaman 90 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis; **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NASIB ILLAHI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

TTD

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NASIB ILAHI., S.H.

Halaman 91 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG



Rincian biaya perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	350.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp	600.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Leges	: Rp	10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp	20000,-
9. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.070.000,-

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)